

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana khusus lalu lintas merupakan salah satu isu penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada keselamatan jalan raya, tetapi juga menimbulkan kerugian materi dan non-materi bagi masyarakat. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai salah satu lembaga peradilan, memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara ini, termasuk perkara dengan nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Meskipun kecelakaan lalu lintas diatur sebagai tindak pidana, penyelesaian kasus seringkali melibatkan mekanisme diluar peradilan pidana, termasuk melalui lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, dan lembaga yang mengedepankan tenggang rasa dimasyarakat. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitik beratkan pada suatu hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 mengatur implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu lintas (Syaputra 2021).¹⁾

¹⁾ Syahputra, Eko. 2021. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3 (2): 235.

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada pengkajian implementasi *Restorative Justice* dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Memenuhi hal yang bersifat kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dengan mendalam pada aspek-aspek keadilan restoratif yang dapat diaplikasikan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan tujuan dari penelitian ini²⁾ Dengan mengidentifikasi kebaruan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan kebijakan pengukuhan hukum di bidang kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus³⁾

Dalam praktek, beberapa kasus pidana biasanya diselesaikan tanpa melalui proses penengahan pidana; sebaliknya, mereka dituntaskan melalui lembaga pengukuh hukum yang memilihnya atau melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, dan pemaafan yang ada di masyarakat⁴⁾ Melalui lembaga deponering atau melalui lembaga afkoop, lembaga Kejaksaan bisa menomorduakan kasus. Ini dilakukan dengan menghindari meneruskan kasus melanggar peraturan ke pengadilan setelah pelaku membayar denda tertinggi secara suka rela. Hal ini disebut sebagai penyelesaian melalui mediasi. Menurut Hanafi dan Ningrum, *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau

²⁾ Purnami, Luh Made Indryani. 2021. "Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Kertha Desa* 11.

³⁾ Ariefianto, Yuniar. 2017. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." 6 6 (11): 951–52.

⁴⁾ Juhari. 2017. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum* 14 (1).

biasa disebut dengan sebutan *reparative justice*” yaitu suatu metode keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum atau penjatuan pidana tetapi juga pada kebutuhan pelaku dan korban serta peran mereka dalam masyarakat⁵⁾

Tidak semua kasus pidana bisa dituntaskan di luar persidangan, contohnya perkara kecelakaan lalu lintas. Akibat yang timbul dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah adanya sedikit kerugian atau sifatnya ringan dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*, kecuali pada kasus kecelakaan yang berat atau bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan⁶⁾ Namun demikian, walaupun di dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka parah atau meninggal dunia tidak bisa dituntaskan di luar peradilan melalui *Restorative Justice*, namun ketentuan yang sifatnya melarang (larangan) tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan berbagai kemungkinan alasan-alasan tertentu⁷⁾

Dalam Penanganan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan berat, yaitu menyebabkan kematian dapat dilakukan oleh penyidik Polres Tasikmalaya Kota atau Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dengan menggunakan *Restorative Justice* dan tergolong lebih efektif daripada

⁵⁾ Ningrum Ambarsari, Hanafi Arief. 2018. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Al’Adl X (2).

⁶⁾ Mohammad, T. 2019. “The Global Three: A Malaysian Lens on the Challenges and Opportunities Facing Restorative Justice Planning and Implementation.” Evaluation and Program Planning 72: 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.09.007>.

⁷⁾ Satria, Hariman. 2018. “Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana.”

melalui jalur pengadilan. Pendekatan RJ terbukti memberikan solusi yang lebih konstruktif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi penuh.⁸⁾ Meskipun RJ masih dalam tahap pengembangan dalam sistem peradilan Indonesia, pendekatan ini menjadi alternatif yang potensial dalam mengatasi permasalahan tindak pidana lalu lintas.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian pembedanaan pada tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan fokus pada efektivitas pendekatan peradilan konvensional serta potensi penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus serupa. Dengan mempelajari dinamika dan kompleksitas proses hukum dalam kasus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penyelesaian kasus lalu lintas yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini tentunya berlandaskan berbagai penelitian terdahulu sebagai landasan untuk pijakan dalam meneliti kajian terhadap Penyelesaian Pembedanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn Tsm).

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Zevanya Simanungkalit, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. Skripsi pada jurusan hukum pidana

⁸⁾ Ramadhani, F. W., & suyatna, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif . *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>

pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya yaitu a) bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas ? dan b) bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.

- b. Penelitian yang dilakukan Chandra Prayuda, dengan judul “Analisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian”. Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada Tahun 2022. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ? dan b) apa kendala penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan ?. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu

meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam” skripsi pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa? dan b) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam?. Perbedaan dari ke dua penelitian ini ialah dari segi rumusan masalah dan studi kasus wilayah penelitian, serta pada penelitian penulis adanya batas waktu tahun kasus yang terjadi yaitu meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada tahun 2022-2023.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm?

2. Bagaimanakah penerapan Restorative terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm?
3. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm.
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai Restorative terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm.
3. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm.

1.3.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama terkait dengan penyelesaian pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyelesaian pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan untuk memperkaya pengetahuan masyarakat terkait dengan penyelesaian pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait penyelesaian pembedaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat suatu kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara terkait dengan penyelesaian

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan dan referensi ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm).

1.4. Kerangka Pemikiran

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari. Mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga hubungan antardaerah sangat bergantung pada terselenggaranya lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis kendaraan dan jalan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menempatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian penting dari sistem transportasi nasional. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur tindak pidana, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata

menjadi persoalan antara pengemudi dan korban, melainkan telah menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara adil dan proporsional.

Permasalahan muncul ketika kecelakaan lalu lintas menimbulkan kerugian terhadap korban, baik berupa kerusakan kendaraan dan barang, luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. UU Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 310, mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tingkat ancaman pidananya dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan kendaraan atau barang, luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Sementara itu, Pasal 311 mengatur keadaan yang lebih serius ketika seseorang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lalu lintas harus memperhatikan sifat perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku, sehingga pembedaan tidak dilakukan secara seragam terhadap seluruh perkara kecelakaan lalu lintas.

Persoalan selanjutnya terletak pada bagaimana hukum memberikan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan pelaku, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara dalam penegakan hukum. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku berpotensi

mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan. Sebaliknya, penyelesaian yang hanya berorientasi pada perdamaian juga tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap semua perkara karena terdapat kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat yang harus tetap dilindungi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu pendekatan pemidanaan yang tidak hanya melihat perbuatan pidana sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga melihat akibat yang ditimbulkan serta kebutuhan untuk memulihkan kerugian korban. Pada titik inilah konsep keadilan restoratif menjadi relevan sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas.

Permasalahan tersebut semakin penting dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku dan menjadi dasar umum hukum pidana nasional. Buku Kesatu KUHP Nasional juga menjadi pedoman bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus. Perubahan tersebut kemudian disertai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang melakukan penyesuaian berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. Dengan demikian, penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas pada saat ini perlu dipahami tidak hanya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, tetapi juga dalam hubungan sistematis dengan pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam perspektif pemidanaan, pidana pada hakikatnya tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku. KUHP Nasional memberikan orientasi yang lebih luas mengenai tujuan pemidanaan, antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁹⁾ Arah tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan Indonesia bergerak dari pendekatan yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang lebih integratif. Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, pendekatan demikian memiliki arti penting karena kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi bukan karena tujuan awal pelaku untuk menimbulkan korban, tetapi akibat kelalaian, kurang hati-hati, pelanggaran aturan keselamatan, atau keadaan tertentu yang terjadi di jalan raya.

Pemikiran tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang memandang pidana mempunyai fungsi perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum pidana, sehingga pidana harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial.¹⁰⁾ Dengan pendekatan tersebut, hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas tidak cukup hanya melihat pasal yang

⁹⁾ Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 77

¹⁰⁾ Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 104

dilanggar, tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan pelaku, kondisi korban, serta kemungkinan pidana tersebut mencapai tujuan pemidanaan. Pemikiran ini menjadi dasar penting untuk menghubungkan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pilihan sanksi yang dijatuhkan.

Selanjutnya, teori individualisasi pidana memberikan dasar bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan karakteristik dan keadaan konkret pelaku. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan keadaan individual yang melingkupi peristiwa tersebut. Dalam perkara lalu lintas, misalnya, hakim dapat membedakan pelaku yang benar-benar lalai tanpa adanya niat membahayakan orang lain dengan pelaku yang secara sadar mengemudikan kendaraan dalam kondisi atau cara yang membahayakan. Perbedaan tersebut menjadi penting karena tingkat kesalahan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemidanaan yang proporsional menuntut hakim untuk melakukan penilaian terhadap seluruh keadaan perkara secara menyeluruh.

Hal tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan ketentuan KUHP Nasional mengenai pedoman pemidanaan. Dalam menentukan pidana, hakim wajib mempertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin, apakah perbuatan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku,

pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.¹¹⁾ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana tidak boleh dilakukan secara mekanis. Hakim diberikan ruang untuk menilai perkara secara individual dengan tetap berpedoman pada hukum.

Dalam kaitannya dengan perkara lalu lintas, sikap pelaku setelah kecelakaan merupakan salah satu hal yang relevan untuk diperhatikan. Pelaku yang segera memberikan pertolongan kepada korban, mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, meminta maaf, dan berusaha memulihkan keadaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku yang melarikan diri, tidak memberikan pertolongan, atau berusaha menghindari tanggung jawab. Perbedaan tersebut bukan berarti menghapus tindak pidana secara otomatis, tetapi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk dan berat-ringannya sanksi. Dengan demikian, pembedaan menjadi lebih proporsional karena tidak hanya didasarkan pada akibat yang terjadi, tetapi juga pada sikap dan tingkat kesalahan pelaku.

Pada sisi lain, kepentingan korban tidak dapat ditempatkan sebagai unsur sekunder dalam penyelesaian perkara. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan korban mengalami kerugian material, penderitaan fisik, trauma psikologis, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Dalam keadaan korban meninggal dunia, penderitaan tersebut tidak dapat

¹¹⁾ Hamzah, 2015. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 65

sepenuhnya dipulihkan hanya melalui penjatuhan pidana penjara kepada pelaku. Oleh karena itu, penyelesaian perkara membutuhkan mekanisme yang memungkinkan adanya pengakuan terhadap penderitaan korban, permintaan maaf pelaku, pemberian ganti kerugian, pemenuhan biaya pengobatan, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban atau keluarga korban. Pendekatan tersebut merupakan karakter utama keadilan restoratif.

Keadilan restoratif pada dasarnya memandang tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Keadilan restoratif menggeser perhatian dari pertanyaan semata-mata mengenai hukum apa yang telah dilanggar menuju pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian tersebut.¹²⁾ Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, tetapi justru menempatkan pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan tersebut memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif diarahkan pada pemulihan kembali keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku.

¹²⁾ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 117

Persyaratan material dan formal juga ditentukan agar keadilan restoratif tidak diterapkan secara sembarangan. Di antara persyaratan formalnya terdapat perdamaian para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang dapat diwujudkan dalam bentuk pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, atau penggantian kerusakan yang timbul akibat tindak pidana.

Kehadiran Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa penyelesaian restoratif telah memperoleh tempat dalam kebijakan penegakan hukum pidana. Namun, dalam perkembangan hukum tahun 2026, pendekatan restoratif tidak hanya dilihat sebagai kebijakan kepolisian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 juga telah mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana. Undang-undang tersebut menggantikan KUHAP sebelumnya dan secara eksplisit memasukkan mekanisme keadilan restoratif sebagai salah satu materi pengaturan. Perkembangan ini memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian perkara pidana di Indonesia semakin mengarah pada pendekatan yang memberikan ruang terhadap pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Meskipun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana lalu lintas harus dilakukan secara hati-hati. Perdamaian antara pelaku dan korban tidak dengan sendirinya menghapus sifat pidana suatu perbuatan. Hal tersebut terutama penting dalam perkara yang mengakibatkan luka berat atau meninggal dunia karena terdapat kepentingan hukum yang lebih luas

berupa perlindungan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, perdamaian dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan penyelesaian perkara, tetapi tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan restoratif harus membedakan antara perkara yang secara objektif memungkinkan pemulihan dengan perkara yang mempunyai tingkat kesalahan dan akibat yang demikian berat sehingga kepentingan publik tetap menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.

Hubungan antara *Restorative Justice* dan ppidanaan menjadi semakin penting ketika perkara telah sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Hakim tidak hanya berfungsi menerapkan rumusan pasal secara tekstual, tetapi juga mempunyai kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu lintas karena itu menjadi bagian penting dalam kerangka penyelesaian ppidanaan. Pertimbangan tersebut dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan dakwaan, alat bukti, fakta persidangan, unsur-unsur tindak pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan.

Sementara itu, pertimbangan nonyuridis berkaitan dengan keadaan terdakwa, kondisi korban, dampak tindak pidana, sikap pelaku setelah kejadian, hubungan antara pelaku dan korban, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua jenis pertimbangan tersebut harus dipadukan agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mempunyai legitimasi keadilan.¹³⁾

Pertimbangan pertama yang memengaruhi hakim adalah tingkat kesalahan pelaku. Kesalahan merupakan dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara lalu lintas, hakim perlu melihat apakah perbuatan terjadi karena kelalaian biasa, kelalaian yang serius, atau terdapat unsur kesengajaan untuk mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan. Hal tersebut berkaitan langsung dengan perbedaan antara Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 berorientasi pada kecelakaan yang terjadi karena kelalaian, sedangkan Pasal 311 mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan secara sengaja dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Oleh sebab itu, tingkat kesalahan menjadi faktor awal dalam menentukan berat-ringannya sanksi.

Pertimbangan kedua adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kerusakan kendaraan dan barang tentu memiliki dampak yang berbeda dengan luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Undang-Undang Lalu Lintas dan

¹³⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 119

Angkutan Jalan sendiri membangun gradasi pertanggungjawaban berdasarkan akibat kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, akibat tindak pidana menjadi faktor penting dalam menentukan proporsionalitas pidana. Namun, beratnya akibat tidak dapat dipahami secara terpisah dari tingkat kesalahan karena seseorang yang menyebabkan kematian karena kelalaian mempunyai konstruksi pertanggungjawaban yang berbeda dengan orang yang sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara yang membahayakan.

Pertimbangan ketiga adalah sikap pelaku setelah terjadinya kecelakaan. Sikap tersebut dapat berupa memberikan pertolongan kepada korban, bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan, meminta maaf, membantu keluarga korban, atau melakukan upaya pemulihan lainnya. Sebaliknya, pelaku yang melarikan diri atau tidak memberikan pertolongan dapat dipandang mempunyai keadaan yang berbeda. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari tindakan sebelum kecelakaan, tetapi juga dari tindakan setelah kecelakaan. Hal tersebut selaras dengan KUHP Nasional yang secara eksplisit memasukkan sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana sebagai salah satu hal yang wajib dipertimbangkan dalam pembedaan.

Pertimbangan keempat adalah perdamaian dan pemulihan korban. Ketika korban atau keluarga korban memberikan maaf dan pelaku telah memenuhi kewajiban pemulihan yang disepakati, keadaan tersebut dapat menjadi bagian dari keseluruhan konteks perkara. Perdamaian menunjukkan adanya proses penyelesaian konflik secara langsung antara pihak yang

mengalami kerugian dan pihak yang bertanggung jawab. Akan tetapi, perdamaian tidak boleh dipahami sebagai mekanisme untuk membeli kebebasan dari pertanggungjawaban pidana. Perdamaian harus lahir secara sukarela, tanpa tekanan, serta disertai pemenuhan hak korban. Prinsip tersebut sejalan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian dan pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku.

Pertimbangan kelima adalah keadaan pribadi dan sosial pelaku. Hakim perlu melihat latar belakang pelaku, riwayat hidup, kondisi sosial dan ekonomi, tanggungan keluarga, serta kemungkinan pengaruh pidana terhadap masa depannya. Pertimbangan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan kepada pelaku, melainkan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip individualisasi pidana. KUHP Nasional sendiri secara tegas memasukkan riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku sebagai bagian yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Dengan demikian, sanksi pidana diharapkan tidak hanya memenuhi fungsi pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan dan perubahan perilaku.

Pertimbangan keenam adalah kepentingan korban dan keluarga korban. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, korban sering kali berada pada posisi yang mengalami kerugian paling nyata. Oleh karena itu, suara, kebutuhan, dan keadaan korban perlu mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian. Pemidanaan yang hanya melihat pelaku tanpa memperhatikan

korban akan menghasilkan proses hukum yang berorientasi pada negara dan pelaku, sementara kebutuhan korban berpotensi terabaikan. Paradigma keadilan restoratif berusaha mengoreksi keadaan tersebut dengan menempatkan korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam proses pemulihan.

Pertimbangan ketujuh adalah kepentingan masyarakat dan keselamatan lalu lintas. Lalu lintas merupakan ruang publik sehingga tindak pidana lalu lintas mempunyai dimensi sosial. Putusan yang terlalu ringan terhadap pelaku dalam perkara tertentu dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran keselamatan lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak serius. Sebaliknya, pidana yang terlalu berat dalam perkara yang tingkat kesalahannya rendah dapat mengabaikan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, hakim harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individual pelaku dan korban dengan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan keselamatan dalam berlalu lintas.

Pertimbangan kedelapan adalah tujuan pemidanaan. Hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, memberikan pembinaan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan. KUHP Nasional secara tegas mengarahkan pemidanaan pada tujuan yang lebih luas tersebut. Dengan demikian, pidana penjara tidak seharusnya selalu menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum. Dalam perkara tertentu, pidana denda, pidana pengawasan, pidana

kerja sosial, atau bentuk pidana lainnya dapat lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan tingkat kesalahan pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas berada dalam hubungan antara tiga kepentingan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengharuskan hakim berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP Nasional, KUHP, serta peraturan pelaksana lainnya. Keadilan mengharuskan hakim memperhatikan keseimbangan antara kesalahan pelaku, akibat tindak pidana, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, kemanfaatan mengharuskan pidana yang dijatuhkan mampu mencegah pengulangan, memulihkan konflik, dan menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian yang lebih manusiawi terhadap perkara tindak pidana lalu lintas, khususnya perkara yang terjadi karena kelalaian dan memungkinkan adanya pemulihan. Namun, penerapan tersebut harus tetap dibatasi oleh hukum dan kepentingan publik. Perkara yang memenuhi persyaratan restoratif dapat diarahkan pada perdamaian, pemulihan kerugian, pemenuhan hak korban, dan pertanggungjawaban pelaku. Sementara itu, apabila perkara memiliki tingkat kesalahan dan akibat yang berat, hakim tetap harus mempertimbangkan kebutuhan penjatuhan

pidana sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan penegakan norma hukum.

Pada akhirnya, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan penyelesaian pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana khusus lalu lintas sebagai suatu proses yang dimulai dari adanya permasalahan berupa terjadinya tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas, kemudian dilanjutkan dengan proses penentuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan pidana nasional yang berlaku. Setelah terdapat pertanggungjawaban pidana, proses penyelesaian perlu mempertimbangkan apakah perkara memungkinkan dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice* dengan melihat adanya perdamaian, pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Apabila perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan, hakim melakukan penilaian berdasarkan fakta persidangan, unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, akibat perbuatan, keadaan pelaku, keadaan korban, perdamaian, serta tujuan pembedanaan.

Alur tersebut kemudian bermuara pada penjatuhan sanksi yang proporsional dan berkeadilan. Proporsional berarti sanksi sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan berkeadilan berarti sanksi tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas idealnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berapa lama pelaku harus

dipidana, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat memberikan pertanggungjawaban yang tepat, memulihkan kerugian korban, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas.

Dengan kerangka demikian, penelitian mengenai “Penyelesaian Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas” dapat diarahkan untuk menganalisis empat rangkaian persoalan yang saling berkaitan, yaitu pertama, bagaimana permasalahan dan karakteristik tindak pidana lalu lintas yang menjadi objek penyelesaian; kedua, bagaimana pemidanaan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; ketiga, bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan; dan keempat, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelaku. Keempat aspek tersebut kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran mengenai model penyelesaian pidana yang mampu mengharmoniskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan perlindungan masyarakat.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami sistematika penelitian dan penulisan tesis ini, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas,

komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisannya, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan perinciannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penelitian dan penulisan tesis. Kemudian permasalahan yang dianggap penting (rumusan masalah) disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian kepustakaan meliputi Teori Pidana, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan, Asas-Asas Hukum Pidana, Pengaturan Restoratif Justice dan Penelitian Terdahulu yang relevan

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini berupa pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur / buku hukum, KUHP, serta salinan Putusan Pengadilan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian pada Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm pembahasan meliputi Pengaturan Restoratif Justice

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan Penyelesaian Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Studi Perkara Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Tsm)